



PUTUSAN

Nomor : 90/ PID. B/ 2007/ PN.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : LALU MAZINI RAMLI Als. LALU JANOT
Tempat lahir : Penujak
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 24 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan KPN No. 90/ Pen. Pid/ 2007/ PN. PRA tentang penunjukan Majelis Hakim yg memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 90/ Pen. Pid/ 2007/ PN. PRA tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas pemeriksaan pendahuluan a.n. terdakwa :

Telah mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini ;

3. Pembacaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- o Menyatakan terdakwa Lalu Mazini Ramli Als Lalu Janot bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 385 ayat (4) KUHP ;
- o Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lalu Mazini Ramli Als Lalu Janot dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- o Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai dari terdakwa kepada Amaq Royani;
 - Tetap terlampir dalam berkas;
- o Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

4. Pembelaan/ pledoi terdakwa yang pada intinya mohon kepada Majelis agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-156/ PRAYA/ 07. 2007, terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Lalu Mazini Ramli als. Lalu Janot, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan September tahun 2005 sampai dengan bulan September tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di dusun Ketapang, desa Penujak, kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

... menawarkan tanah dengan hak tanah yang belum



bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 27 Desember 1982, sekretaris pengurus Masjid Jamiq Praya yang bernama Lalu Wijaya (almarhum) membeli tanah sawah dari Inaq Selemin (almarhumah) seluas 1.960 Ha seharga Rp. 3.262.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terletak di Orong Bintung dan Pandan, dusun Ketapang, desa Penujak, kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas : sebelah utara sawah Mamiq Suyat, sebelah timur saluran, sebelah selatan sawah Pinah, sawah Sahrun, sebelah barat sawah Lalu Amin dan sawah Haji Marzuki, dengan disaksikan oleh Haji Lalu Moh. Nursaid, Haji Lalu Abdul Manan, Haji Lalu Darmawan, Lalu Rupawan, Haji Lalu Kiran AW, Nurmah dan Selamat dan Lalu Juaini, S.H. (saat itu menjabat kepala wilayah kecamatan Praya Barat) ;
- bahwa selanjutnya tanah tersebut digarap oleh Haji Nursaid (almarhum) yang diteruskan oleh Haji Sapuan ;
- bahwa sejak 28 Mei 2001 terdakwa kembali dari Kalimantan dan langsung mengambil tanah wakaf yang digarap oleh Haji Sapuan tersebut danenggarapnya tanpa meminta ijin kepada pengurus Masjid Jamiq Praya ;
- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggadaikan tanah wakaf tersebut masing-masing kepada Usman alias Amaq Royani seluas 40 are seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kepada Muhtar alias Amaq Mis seluas 75 are seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang selanjutnya oleh terdakwa dibuatkan kwitansi menjadi satu senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (4)

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya atas diri terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Haji Lalu Hayuddin, MM :

- Bahwa telah terjadi pengambilan tanah yang terletak di dusun Ketapang, desa Penujak oleh terdakwa pada sekitar awal tahun 2007 yang sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Haji Jamal dengan cara bagi hasil ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasar laporan dari masyarakat ;
- Bahwa tanah tersebut milik Masjid Jamiq yang dibeli oleh pengurus masjid saat itu adalah Lalu Wijaya, dari Inaq Selemin pada tahun 1982 ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 1 Ha lebih, dan dibeli dengan harga tiga juta lebih ;
- Bahwa pada saat jual beli yang menyaksikan adalah Haji Abdul Manan dan Inaq Selemin ;
- Bahwa berdasarkan pipil tanah itu milik Inaq Selemin ;
- Bahwa setelah dibeli oleh Masjid Jamiq tanah itu dikerjakan oleh Haji Sapoan dan sekarang dikerjakan oleh terdakwa ;

2. Saksi Haji Lalu Abdul Manan :

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanah milik Masjid Jamiq Praya di dusun Ketapang, desa Penujak, kecamatan Praya Barat yang dibeli pada tahun 1982 dari Inaq Selemin dengan harga Rp. 3.626.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat jual beli dilaksanakan di kantor camat Praya Barat dengan disaksikan oleh Camat Praya Barat, Lalu Rupawan, Lalu Wijaya, ahli waris Inaq Selemin ;
- Bahwa pada saat itu Inaq Selemin menunjukan pipil sebagai bukti kepemilikan ;
- Bahwa pada saat jual beli ada surat pernyataan dan kwitansi pembayaran Inaq Selemin tahun 1982 ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa ada 1, 92 Ha, sejak tahun 2006 dengan batas-batasnya adalah sebelah utara : sawah mamiq Suyat, sebelah timur : telabah, sebelah selatan : sawah Sahrnun, sebelah barat : sawah Lalu Amin/ H. Marzuki ;

3. Saksi Haji Sapoan alias Muksin :

Bahwa



- Bahwa terdakwa telah menggarap tanah wakaf Masjid Jamiq di Dusun Ketapang seluas 1, 96 Ha tanpa ijin pengurus Masjid ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah tersebut pada tahun 2001 atas perintah pengurus Masjid yaitu Abdul Manan dan Haji Munir ;
- Bahwa terdakwa telah meminta tanah tersebut dari saksi kemudian oleh terdakwa tanah tersebut digadaikan kepada Amaq Royani dan kepada Amaq Nis ;
- Bahwa selain Pengurus Masjid Jamiq Praya ada juga pihak lain yang menguasai tanah tersebut yaitu Amaq Hilmi dan Agus ;

4. Saksi Haji Lalu Juaini :

- Bahwa saksi mengetahui tanah Masjid Jamiq Praya yang diambil oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari Pengurus Masjid ;
- Bahwa sebelumnya tanah itu dibagi hasil oleh Masjid kepada orang yang disuruh menggarap ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Inaq Selemin seluas 1 Ha, 95 are terletak di desa Penujak ;
- Bahwa saat itu Inaq Selemin memiliki bukti kepemilikan berupa pipil dengan nomor. 4073 klas I dengan luas 1, 960 Ha ;

5. Saksi Usman alias Amaq Royani :

- Bahwa saksi menerima gadai seluas 40 are dan saksi mengetahui kalau tanah itu milik Masjid Jamiq setelah menerima gadai itu ;
- Bahwa saksi menerima gadai senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah menerima gadai selama 2 tahun dan sampai sekarang belum ditebus ;
- Bahwa disamping tanah yang digarap saksi, masih ada tanah lain yang dikuasai oleh terdakwa bersama keluarganya ;
- Bahwa tanah yang dikuasai terdakwa bersama keluarganya lebih luas daripada tanah yang digarap saksi ;

6. Saksi Muhtar alias Amaq Nis :

- Bahwa saksi menerima gadai tanah dari terdakwa seluas 70 are senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menggarap tanah itu selama kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa sebelum digarap oleh saksi, tanah tersebut digarap oleh terdakwa ;

7. Saksi Haji Lalu Rahmat Rupawan :

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah yang dibeli oleh Pengurus Masjid Jamiq tahun 1982 dari Inaq Selemin ;
- Bahwa pengurus Masjid yang membeli tanah itu adalah Abdul Manan ;
- Bahwa saksi ada pada saat jual beli dan saksi juga menandatangani surat jual beli tersebut sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut di kantor Desa ;
- Bahwa dalam jual beli itu tidak ada pihak yang merasa keberatan ;
- Bahwa tanah itu sebelumnya dikuasai oleh Haji Murat yang dapat beli gadai dari Abidin;
- Bahwa yang menebus gadai dari Haji Murat adalah Inaq Selemin ;
- Bahwa Inaq Selemin dan Abidin adalah bersaudara ;
- Bahwa pada saat jual beli dengan Abidin, ada bukti kepemilikannya yaitu SPPT ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sekarang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa tanah itu terletak di dusun Toro, desa Penujak ;
- Bahwa batas-batas tanah itu adalah Barat : Telabah, Timur : Telabah, Selatan : Sawah, Utara : Telabah ;
- Bahwa bapaknya terdakwa bermisan dengan Inaq Selemin ;
- Bahwa Haji Abdul Manan beli tanah itu dari Haji Murat ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam jual beli tersebut yang dilaksanakan di kantor desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas terdakwa menyatakan keberatan mengenai letaknya yang menurut terdakwa bukan di Ketapang tetapi di Orong Paok Belah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini terdakwa juga mengajukan saksi untuk membela kepentingan terdakwa yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :


▪ Saksi Selamat :

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat ahli waris Inaq Selemin karena saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Inaq Selemin ;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak pernah menandatangani surat pernyataan mengenai jual beli tanah :
- Bahwa saksi tahu tentang tanah Inaq Selemin yang dibeli oleh pihak Masjid Jamiq Praya, yang mana sebelum dibeli oleh pihak masjid Jamiq Praya tanah tersebut pernah dijual kepada Haji Murat dan Haji Lalu Abdul Manan ;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Haji Murat sekitar tahun 1974 dan Haji Murat adalah orang tua saksi ;
- Bahwa sebelum dijual kepada Haji Murat tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Selemin, Inaq Murni, dan Haji Murat ;
- Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Haji Murat tersebut diambil semuanya oleh Inaq Selemin dari saksi, karena orang tua saksi tidak mempunyai surat jual beli, kemudian tanah itu dikuasai oleh Inaq Selemin bersama Inaq Murni ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1982 tanah tersebut dijual kepada Pengurus Masjid Jamiq Praya dan langsung dikerjakan oleh pengurus Masjid Jamiq Praya dengan menyuruh orang lain mengerjakannya ;
- Bahwa tanah itu terletak di Orong Paok, dusun Ketapang, desa Penujak seluas 91 are dengan batas-batasnya adalah sebelah utara : sawah mamiq Suyat, sebelah timur : telabah, sebelah selatan : sawah Amaq Indah, sebelah barat : tidak tahu ;
- Bahwa antara Inaq Selemin dengan Inaq Murni ada hubungan saudara yaitu bermisan ;
- Bahwa Inaq Selemin adalah anak saudaranya Inaq Normah ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan jual beli antara Inaq Selemin dengan pengurus Masjid Jamiq Praya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula ditunjukkan barang bukti yang telah diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran gadai sawah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), tertanggal 20 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mulai mengambil tanah dari Amaq Padeli dan Haji Sapoan yang terletak di Orong Paok, Desa Penujak seluas 2 Ha 41 are sejak tahun 2001 yang mempunyai batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : sawah Mamiq Suyat, sebelah timur : Parut, sebelah selatan : sawah Mamiq Pinah, sebelah barat : sawah Lalu Amil ;
- Bahwa terdakwa mengambil tanah tersebut dua kali, yang keduanya pada tahun 2007 dari tangan Agus ;
- Bahwa tanah itu milik terdakwa dan berasal dari keturunan terdakwa ;
- Bahwa tanah itu dulunya diambil oleh Haji Nursaid bersama Haji Amat pada saat terdakwa ada di Kalimantan ;
- Bahwa sepulangnya terdakwa dari Kalimantan pada tahun 2001 terdakwa pernah minta kepada Haji Nursaid, tetapi dijawab kalau tanah itu telah menjadi milik Masjid Jamiq Praya dan oleh pengurus Masjid Jamiq Praya disewakan kepada orang lain yaitu Mastah, Budi dan Haji Sapoan ;
- Bahwa menurut Haji Abdul Halim tanah itu telah memiliki surat wakaf ;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kalimantan pada tahun 1980 dan tanah tersebut dijual oleh Inaq Selemin tahun 1982 kepada pengurus Masjid Jamiq Praya ;
- Bahwa setelah tanah itu terdakwa ambil, kemudian tanah tersebut digadaikan terdakwa kepada Amaq Royani dan Amaq Mis senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum meminta tanah tersebut terdakwa telah meminta ijin dari Haji Manan, Haji Munir dan Haji Juaini, yang memberikan jawaban silahkan saja dikerjakan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mulai menguasai tanah yang terletak di Orong Paok, Desa Penujak seluas 2 Ha 41 are sejak tahun 2001 yang mempunyai batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : sawah Mamiq Suyat, sebelah timur : Parut, sebelah selatan : sawah Mamiq Pinah, sebelah barat : sawah Lalu Amil ;
- Bahwa benar setelah tanah itu terdakwa ambil dari Amaq Padeli dan Haji Sapoan, kemudian tanah tersebut digadaikan terdakwa kepada Amaq Royani dan Amaq Mis senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan yang kedua terdakwa ambil dari

Agus.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agus, tahun 2007 ;

- Bahwa benar tanah tersebut adalah tanah wakaf Masjid Jamiq Praya yang didapat oleh pengurus Masjid Jamiq Praya dengan membeli dari Inaq Selemin pada tahun 1982 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- **Unsur barang siapa ;**
- **Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
- **Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

Unsur barang siapa adalah siapa saja orangnya yang dibebani oleh hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta identitas terdakwa Lalu Mazini Ramli alias Lalu Janot sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa ;


Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga memberikan keterangan mengenai peristiwa sebagaimana yang telah terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi oleh diri terdakwa ;

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku memang mempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. H. L. Hayudin, MM, H. L. Abdul Manan, H. Sapoan Alias Muksin, H. L. Juaini, yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa telah mengambil tanah milik Masjid Jamiq Praya yang pada saat itu masih dikerjakan oleh H. Sapoan Alias Muksin tanpa ijin dari pihak pengurus Masjid Jamiq Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman alias Amaq Royani yang menerangkan kalau selain tanah yang dikerjakan saksi ada sebagian tanah lain yang dikerjakan sendiri oleh terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Unsur menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. H. L. Hayudin, MM, H. L. Abdul Manan, H. Sapoan Alias Muksin, H. L. Juaini, yang masing-masing menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli oleh pihak Masjid Jamiq Praya dari Inaq Selemin pada tahun 1982 dan sampai saat ini belum ada perpindahan Hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman alias Amaq Royani, dan Mohtar yang pada pokoknya masing-masing menerangkan kalau telah menerima gadai dari terdakwa senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap dalam diri terdakwa tidak

terdapat.....

terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempunyai pertimbangan bahwa sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yaitu untuk memberikan pembelajaran sehingga terdakwa akan menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi maka Majelis akan memberikan pidana yang menurut pertimbangan Majelis setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Korban, maka masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis dinilai telah sesuai dengan tujuan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan dari diri terdakwa sendiri telah menyadari serta menyesali perbuatannya kemudian dari perilaku terdakwa selama persidangan yang selalu hadir memenuhi panggilan, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak lebih dari satu tahun serta bukan pengganti denda, maka beralasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah pula ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai dari terdakwa kepada Amaq Royani yang telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi, maka barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini, perlu kiranya untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :


- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;

Hal.....



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Mengingat, pasal 385 ayat (4) KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Lalu Mazini Ramli alias Lalu Janot tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dengan putusan hakim terpidana telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima gadai dari terdakwa kepada Amaq Royani tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2007 oleh kami Winarto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ni Kadek Susantiani, S.H. dan Sulistiyanto RB, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2007 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Johan Azis, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri.....




Negeri Praya dengan dihadiri oleh Murtam, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Praya serta terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

1. Ni Kadek Susantiani, S.H.

Hakim Ketua Majelis,



Winarto, S.H.

2. Sulistiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Johan Azis, S.H.